



BUPATI PURBALINGGA  
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

25/1/2021

NOMOR 030/ 130 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK LOKASI  
PEMBANGUNAN TERMINAL TIPE C DI DESA CANDIWULAN  
KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, perlu adanya peningkatan kapasitas pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dalam bentuk pembangunan fisik sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa guna mendukung terwujudnya prasarana fasilitas pelayanan umum yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, perlu ditetapkan lokasi bidang tanah untuk keperluan pembangunan Terminal tipe C di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Untuk Lokasi Pembangunan Terminal Tipe C Di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);



11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Untuk Lokasi Pembangunan Terminal Tipe C di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang terletak di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 dan Surat Ukur Nomor 489/1988 seluas ±1.190 m<sup>2</sup> (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:





- a. memanfaatkan bidang tanah sesuai keperluan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu;
- b. memasang dan memelihara tanda batas tanah agar terhindar dari kerusakan dan jelas batas-batasnya.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Camat Kutasari;
8. Kepala Desa Candiwulan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 030/130 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK  
LOKASI PEMBANGUNAN TERMINAL TIPE C DI DESA CANDIWULAN  
KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA

PETA LOKASI PEMBANGUNAN TERMINAL TIPE C  
DESA CANDIWULAN KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA

